

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut pasangan keluarga beda agama, mereka menganggap bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk melangsungkan perkawinan, sebab di pengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, anggapan agama sebagai “*ageman*” (pakaian), dan anggapan bahwa agama adalah jalan untuk mengabdikan kepada Tuhan. Dalam masalah berkeyakinan para pasangan keluarga beda agama membebaskan anak-anak mereka untuk memilih agama. Tingkat kesadaran dalam pendidikan formal rata-rata keluarga beda agama masih minim. Adapun dalam pendidikan agama mereka membekali pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluk oleh kedua orang tua. Anak dalam pasangan beda agama cenderung mengikuti agama orang tua yang memiliki peran ekonomi lebih besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Secara normatif, perkawinan beda agama di Dusun Ngadisari merupakan perkawinan yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam pengasuhan yang dilakukan pasangan beda agama di Dusun Ngadisari dalam hal berkeyakinan anak-anaknya tidak dibenarkan karena anak-anaknya dibebaskan dalam memilih agama. Pasangan beda agama di Dusun

Ngadisari tidak bisa mengemban amanat dari Allah yang berupa anak , karena mereka tidak sepenuhnya menjadikan agama Islam sebagai dasar untuk pembinaan dan pendidikan anak agar menjadi manusia yang bertaqwa dan selalu hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Realita perkawinan pasangan beda agama di Dusun Ngadisari bertentangan dengan prinsip *Maqosid as Syari'ah*, yaitu memelihara agama dan memelihara keturunan/kehormatan.

## **B. Saran**

1. Dibutuhkan peran aktif tokoh agama masyarakat setempat untuk mendakwahkan nilai-nilai keislaman dalam perkawinan dalam setiap kegiatan, mengingat perkawinan beda agama berpotensi menjadi hal yang biasa bahkan dapat mentradisi dalam masyarakat.
2. Perlu adanya kajian ulang terhadap pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (1) dalam UUP inilah yang sering menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat. Upaya penyelundupan hukum pun sering dilakukan dengan cara salah satu pasangan menundukan diri kepada hukum agama tertentu agar dapat melaksanakan perkawinan.